

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN
DALAM RANGKA MEMENUHI POJK 17/2020 SEBAGAIMANA
DIDEFINISIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.**

Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lain yang kompeten.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Perusahaan Induk

Kantor Pusat:
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2026

I. DEFINISI

Afiliasi	: berarti: <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">(i) suami atau istri(ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak(iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu(iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan, atau(v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">(i) orang tua dan anak(ii) kakek dan nenek serta cucu, atau(iii) saudara dari orang yang bersangkutan3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama, atau7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
BMT	: berarti PT Bali Media Telekomunikasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan dengan kepemilikan saham efektif lebih dari 99%
DSST	: berarti PT DSST Mas Gemilang, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang merupakan entitas anak langsung Perseroan dengan kepemilikan saham efektif lebih dari 99%
Keterbukaan Informasi	: berarti informasi yang disampaikan oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2026	: berarti laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (<i>member of Moore Global Network Limited</i>), berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 000916/2.1090/AU.1/02/1284-1/1/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026
Menkum atau Menkumham	: berarti Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum di Republik Indonesia
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berikut setiap perubahan, penggantian, atau peraturan

pelaksanaannya dari waktu ke waktu

Perseroan	:	berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia
POJK 17/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang diundangkan pada tanggal 21 April 2020
POJK 42/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang diundangkan pada tanggal 2 Juli 2020
Transaksi	:	berarti peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp8.539.999.121.000 (delapan triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah), melalui penerbitan saham baru sebanyak 8.539.999.121 (delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu) saham dalam BMT, yang seluruhnya diambil bagian oleh DSST
Transaksi Afiliasi	:	berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020
Transaksi Material	:	berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020
Transaksi Benturan Kepentingan	:	berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lengkap mengenai Transaksi.

Pada tanggal 6 Juli 2026, Perseroan melalui DSST melakukan Transaksi.

Berdasarkan nilai ekuitas sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2026, Transaksi merupakan Transaksi Material karena nilai Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) nilai ekuitas Perseroan, namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) nilai ekuitas Perseroan.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Transaksi dilakukan sesuai dengan (i) prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 33 huruf a POJK 17/2020 dan (ii) praktik bisnis yang berlaku umum.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. LATAR BELAKANG, PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sebagai bagian dari pelaksanaan strategi untuk memperkuat posisi bisnis dan membangun ekosistem layanan digital yang memiliki daya saing dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian visi Perseroan

sebagai penyedia solusi digital terintegrasi di Indonesia, Perseroan, melalui DSST, melaksanakan Transaksi pada tanggal 6 Juli 2026. Transaksi ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat struktur bisnis, memperluas kapabilitas usaha, dan menciptakan fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kokoh. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan memandang perlu untuk DSST melakukan penguatan struktur permodalan pada BMT untuk memastikan tersedianya kapasitas pendanaan yang memadai untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan BMT, mendukung pelaksanaan strategi bisnis, investasi, kebutuhan modal kerja, dan berbagai proyek strategis yang sejalan dengan tujuan jangka panjang Perseroan.

Dengan dilaksanakannya Transaksi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMT mengalami perubahan. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMT sebelum dan setelah dilaksanakannya Transaksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Transaksi			Setelah Transaksi		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp) @ Rp1.000 per saham	Persentase (%)	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp) @ Rp1.000 per saham	Persentase (%)
Modal dasar	11.193.772.120	11.193.772.120.000		75.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
DSST	11.193.772.119	11.193.772.119.000	99,99	19.733.771.240	19.733.771.240.000	99,99
PT Sinarmas Sukses Sejahtera	1	1.000	0,01	1	1.000	0,01
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	11.193.772.120	11.193.772.120.000	100,00	19.733.771.241	19.733.771.241.000	100,00

2. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Perseroan, melalui DSST, melaksanakan Transaksi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi bisnis, memperluas kapabilitas operasional dan teknologi, dan mempercepat integrasi ekosistem digital untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Perseroan meyakini bahwa Transaksi ini akan mendukung pengembangan usaha Perseroan secara berkelanjutan melalui peningkatan sinergi, optimalisasi sumber daya, serta penguatan posisi dan daya saing Perseroan dalam menghadapi perkembangan industri dan peluang pasar.

3. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Objek Transaksi adalah penerbitan dan pengambilan bagian atas sebanyak 8.539.999.121 (delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu) saham dalam BMT sebesar Rp8.539.999.121.000 (delapan triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah).

4. MATERIALITAS

Transaksi merupakan Transaksi Material karena nilai Transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen), namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan. Perhitungan materialitas adalah sebagai berikut:

Parameter Transaksi	
Rasio Nilai Transaksi terhadap Ekuitas Perseroan	21,22%
Nilai Transaksi	Rp8.539.999.121.000 (delapan triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah) atau sebesar USD 502.559.826 ¹⁾
Ekuitas Perseroan	USD 2.368.262.261 ²⁾

Keterangan:

¹⁾ kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Maret 2026 sebesar Rp 16.993/USD

²⁾ berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2026

5. PIHAK YANG BERTRANSAKSI

a. DSST

i. Profil Singkat

DSST adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat berlokasi di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 32, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, dengan no. telepon: +6221 39834700 dan alamat email: legal.dsstmng@dsst.co.id.

DSST didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 105 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16407.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 dan didaftarkan dalam daftar perseroan di bawah No. AHU-0027331.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012.

Anggaran Dasar DSST telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 62 tanggal 23 Desember 2025, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham DSST telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar DSST tentang modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor DSST. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258029 tanggal 24 Desember 2025 dan didaftarkan dalam daftar perseroan di bawah No. AHU-0291490.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Desember 2025 ("**Akta No. 62/2025**").

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 38 tanggal 21 Juni 2024, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0037228.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 24 Juni 2024 dan didaftarkan dalam daftar perseroan di bawah No. AHU-0124500.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 24 Juni 2024 ("**Akta No. 38/2024**"), kegiatan usaha DSST adalah sebagai berikut:

- (1) maksud dan tujuan DSST adalah aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
- (2) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DSST dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. " *Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
 - ii. menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 26 Desember 2022, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0129647.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 Desember 2022, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0496989 tanggal 27 Desember 2022, dan didaftarkan dalam daftar perseroan di bawah No. AHU-0261273.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Desember 2022 *juncto* Akta No. 62/2025, susunan pemegang saham DSST adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp) @Rp1.000.000 per saham	Persentase (%)
Modal dasar	15.000.000	15.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Perseroan	12.330.094	12.330.094.000.000	99,9999
PT Sinar Mas Tunggal	10	10.000.000	0,0001
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	12.330.104	12.330.104.000.000	100,0000

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 67 tanggal 26 Juni 2026 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0368784 tanggal 30 Juni 2026 serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0146835.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 30 Juni 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi DSST terakhir pada tanggal pengumuman Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lay Krisnan Cahya
 Komisaris : Handhianto Suryo Kentjono
 Komisaris : Hermawan Tarjono

Direksi

Direktur Utama : Marlo Budiman
 Direktur : Johannes
 Direktur : Daniel Cahya

b. BMT

i. Profil Singkat

BMT adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, dengan no. telepon: +6221 31922255 dan alamat email: balimedia_telekom@yahoo.com.

BMT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BMT No. 21 tanggal 9 September 2003, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-27551.HT.01.01.TH 2003 tanggal 17 November 2003 dan didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan No. 090315241472, tanggal 16 Januari 2004. Anggaran Dasar BMT telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 29 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0356593 tanggal 29 Juni 2026 serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0141881.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 29 Juni 2026 (“**Akta No. 85/2026**”).

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BMT sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar BMT yang tercantum dalam Akta No. 35 tanggal 18 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0012696.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025 serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan di bawah No. AHU-0042208.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025, yaitu berusaha dalam beberapa bidang usaha, yaitu perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas kantor pusat, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BMT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan komunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
- menjalankan aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat

dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

- menjalankan aktivitas kantor pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise, perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang; dan
- menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMT adalah sebagaimana tercantum Akta No. 85/2026^{*)}, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp) @ Rp1.000 per saham	Persentase (%)
Modal dasar	11.193.772.120	11.193.772.120.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
DSST	11.193.772.119	11.193.772.119.000	99,99
PT Sinarmas Sukses Sejahtera	1	1.000	0,01
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	11.193.772.120	11.193.772.120.000	100,00

Keterangan:

*) sebelum dilakukannya Transaksi

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BMT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 65 tanggal 28 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0358783 tanggal 21 November 2025 serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0266834.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 21 November 2025, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Daniel Cahya
 Komisaris : Alex Sutanto

Direksi

Direktur Utama : Mona Angelique Susanto
 Direktur : Indra Sentanu

6. **SIFAT HUBUNGAN AFILIASI**

DSST dan BMT merupakan entitas anak Perseroan (secara langsung maupun tidak langsung) dengan kepemilikan efektif lebih dari 99%.

IV. PENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memberikan ilustrasi mengenai dampak Transaksi, dengan asumsi bahwa Transaksi telah dilaksanakan dan berlaku efektif pada tanggal 31 Maret 2026.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma (dalam juta USD)

Keterangan	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar	1.911,0	-	1.911,0
Aset Tidak Lancar	2.685,3	-	2.685,3
JUMLAH ASET	4.596,3	-	4.596,3
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	846,1	-	846,1
Liabilitas Jangka Panjang	1.381,9	-	1.381,9
Jumlah Liabilitas	2.228,0	-	2.228,0
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.886,9	-	1.886,9
Kepentingan Nonpengendali	481,4	-	481,4
Jumlah Ekuitas	2.368,3	-	2.368,3
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.596,3	-	4.596,3

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Proforma (dalam juta USD)

Keterangan	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Pendapatan Usaha	693,2	-	693,2
Laba Kotor	247,0	-	247,0
Laba Sebelum Pajak	146,2	-	146,2
Laba Tahun Berjalan	118,5	-	118,5
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	107,1	-	107,1

Asumsi yang digunakan untuk penyusunan proforma konsolidasi keuangan Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Transaksi terjadi pada tanggal 31 Maret 2026
- Nilai Transaksi adalah sebesar Rp8.539.999.121.000 (delapan triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah)
- Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Maret 2026 sebesar Rp16.993/USD

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material dan tidak terdapat fakta material lainnya terkait Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga dapat menyebabkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material karena nilai Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen), namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2026. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perseroan, pada jam kerja Perseroan dengan alamat di bawah ini:

Sekretaris Perseroan
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
 Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Indonesia
 Telepon: +6221 31990258, Faksimili: +6221 31990259
 Email: corsec@dss.co.id, Situs Web: www.dssa.co.id

Jakarta, 8 Juli 2026
Direksi Perseroan